



**PUTUSAN**

**Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Perlindungan Sibagariang;  
Tempat lahir : Huta gugung;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong  
Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Parlaungan Silalahi, S.H. dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATRA) beralamat di Jln. Dr. FL, Tobing No. 11 Pandan, Kel. Pandan Wangi, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 17/SKK/LKBH-S/III/2022 tertanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERLINDUNGAN SIBAGARIANG** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan menimbulkan luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PERLINDUNGAN SIBAGARIANG** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan **penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
N I H I L
4. Menyatakan agar terdakwa **PERLINDUNGAN SIBAGARIANG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan mohon dijatuhi hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PERLINDUNGAN SIBAGARIANG** pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2021, bertempat Dusun V Desa sibintang Kecamatan sosorgadong Kabupaten tapanuli tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "**melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Maruhum Tarihoran yang mengakibatkan luka**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu Saksi korban Maruhum Tarihoran pergi untuk mengecek warung yang berada di Pantai PIS (Pantai Indah Sibintang) dengan berjalan kaki yang bersebelahan dengan kedai tuak milik terdakwa, setelah itu Saksi korban pergi kewarung tuak milik terdakwa untuk minum, dan saat Saksi korban mau duduk di warungya kemudian



datang terdakwa langsung menumbuk telinga sebelah kanan korban dengan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga korban pun terjatuh telungkup dengan kepala menengada kekiri, kemudian terdakwa menunjang dagu sebelah kiri korban sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menunjang kembali punggung korban, kemudian datang Saksi Jose Ignasion Parapat yang saat itu berada diwarung langsung meleraai/memisah dengan mengangkat korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban Maruhum Tarihoran mengalami luka pada dagu dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm, tepi tidak rata, ujung tidak rata, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4153/UPTD PUSK. BARUS/XI/2021 tanggal 10 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Melisa Ritonga selaku dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Barus;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Maruhum Tarihoran als Kual** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Barus dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi Korban atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Bahwa awalnya saat itu Saksi pergi ke warung mau minum kopi, kemudian setelah Saksi masuk ke dalam warung, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang dan memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul telinga Saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali di warungnya;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi terjatuh telungkup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menendang bagian perut Saksi sehingga mengakibatkan Saksi tidak sadar/pingsan ;
- Bahwa Saksi sadar setelah Saksi berada di rumah sakit;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang memukul Saksi selain Terdakwa
- Bahwa tidak ada yang meleraikan setelah Terdakwa memukul Saksi;
- Saksi ada masalah dengan Terdakwa karena Terdakwa membuat warung di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi belum sempat duduk di warung ;
- Akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka/darah pada bagian telinga;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa benar dari arah belakang Terdakwa memukul telinga Saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali di warungnya;
- Bahwa saat itu yang membantu dan meleraikan adalah Saksi JOSE IGNASIO PARAPAT dan Saksi BALPERIT TARIHORAN;
- Akibat pemukulan itu Saksi mengalami gangguan dan pendarahan pada telinga Saksi;
- Bahwa Telinga Saksi mengalami luka/darah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi dibawa ke rumah sakit Barus dan ada dilakukan berobat jalan;
- Bahwa Saksi bekerja bertani dan berdagang ;
- Bahwa akibat pemukulan pekerjaan Saksi menjadi terhambat, dimana Saksi mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosrogadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun yang lalu dan sudah ada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Seingat Saksi bahwa saat itu Saksi ada dilakukan visum sekira tanggal 28 Oktober 2021 di Rumah Sakit Barus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dalam dakwaan Terdakwa Saksi dibuat visum pada tanggal 10 November yang tidak ada tahunnya;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi dipukul oleh Terdakwa karena saat itu Saksi masuk ke warung, kemudian tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi dengan tangannya;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Saksi ada merusak kabel listrik di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dilaporkan di Polres Tapanuli Tengah atas dugaan perbuatan Saksi yang merusak kabel listrik di warung Terdakwa dan sudah Saksi hadiri;
- Bahwa perbuatan Saksi yang merusak kabel listrik di warung Terdakwa, dimana saat itu Saksi mencabut kabel colokan speaker di warung Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi merusak kabel listrik di warung Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi karena Terdakwa membangun warung di sekitar lokasi tanah tersebut, padahal dahulu Saksi yang menanam tanaman di atas tanah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat atas tanah tersebut;
- Sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa itu milik pemerintah ;
- Sepengetahuan Saksi bahwa tidak ada berupa surat atau pengumuman di sekeliling pantai itu yang berisikan dan mengatakan bahwa itu adalah tanah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Saksi tidak mengetahui pemilik tanah itu karena tidak ada yang keberatan saat itu;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memeberikan pendapat/keberatan ada yang salah yaitu:

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memukul Saksi hanya 1 (satu) kali saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap pendapat/keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Jose Ignacio Parapat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Baru;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi atas pemukulan terhadap Saksi Korban MARUHUM TARIHORAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong



Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);

-Bahwa Saksi sudah berada di lokasi kejadian selama 20 (dua puluh) menit sebelum kejadian;

-Bahwa saat itu orang yang ada sebelum kejadian adalah Saksi dan ada banyak orang (ramai) sekitar 9 (sembilan) orang;

-Bahwa di sekitar lokasi tersebut ada banyak warung yang dibangun;

-Saat itu yang ada Saksi, Terdakwa dan Saksi MARUHUM TARIHORAN yang merupakan pemilik warung sebelah;

-Bahwa berawal saat Saksi sedang karaoke di warung Terdakwa, kemudian Saksi mendengar ada suara terjatuh;

-Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi MARUHUM TARIHORAN terjatuh;

-Bahwa Saksi melihat keluar darah dari kupingnya Saksi MARUHUM TARIHORAN;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi MARUHUM TARIHORAN terjatuh karena saat itu posisi Saksi membelakangi Saksi MARUHUM TARIHORAN;

-Bahwa setelah mendengar suara terjatuh, Saksi berbalik arah dan kemudian Saksi melihat Saksi MARUHUM TARIHORAN terjatuh karena ditendang oleh Terdakwa;

-Bahwa saat itu ada yang melerai Terdakwa dan Saksi MARUHUM TARIHORAN setelah Terdakwa sudah selesai memukul;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab telinga Saksi MARUHUM TARIHORAN luka/berdarah;

-Sepengetahuan Saksi bahwa saat itu sebelumnya tidak ada yang ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi MARUHUM TARIHORAN;

-Bahwa Setelah itu Saksi MARUHUM TARIHORAN dibawa dan dilarikan untuk berobat;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi MARUHUM TARIHORAN dibawa berobat ke mana;

-Bahwa saat itu Saksi dimintai tolong oleh Saksi MARUHUM TARIHORAN;

-Bahwa saat itu posisi Saksi berada di warung Terdakwa;

-Bahwa saat itu Saksi sedang karaoke dengan anak yang punya warung yang bernama LOREN;

-Bahwa saat itu Saksi mendengar ada bunyi musik di warung tersebut;

-Bahwa kekuatan tenaga musik dalam keadaan nada yang kuat/besar;

-Saksi mengetahui dan mendengar ada yang terjatuh karena saat itu suara musik lagi habis/selesai;



-Bahwa posisi Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih sekira 2 (dua) meter;

-Bahwa awalnya posisi Saksi MARUHUM TARIHORAN berada di belakang Saksi;

-Bahwa Saksi tidak melihat yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Saksi mendengar suara terjatuh karena suara musik mulai pelan;

-Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang Saksi MARUHUM TARIHORAN saat Saksi memutar balik badan Saksi;

-Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa hanya menendang dagu Saksi MARUHUM TARIHORAN

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menendang Saksi MARUHUM TARIHORAN secara kuat atau tidak kuat karena Saksi tidak ada merasakannya;

-Bahwa warung tempat kejadian tersebut adalah warung tuak;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/keberatan ada yang salah yaitu:

-Bahwa Terdakwa tidak ada menendang Saksi MARUHUM TARIHORAN ;

-Bahwa saat itu Terdakwa hanya memukul Saksi hanya 1 (satu) kali saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terhadap pendapat/keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Belperit Tarihoran** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Barus;

-Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi atas pemukulan terhadap Saksi Korban MARUHUM TARIHORAN yang dilakukan oleh Terdakwa;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);

-Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi berada di warung sebelah;

-Sepengetahuan Saksi bahwa sebelumnya tidak ada ribut-ribut antara Terdakwa dengan Saksi MARUHUM TARIHORAN;

-Bahwa jarak Saksi dengan Saksi MARUHUM TARIHORAN sekitar 6 (enam) meter;



- Bahwa saat itu Saksi dimintai tolong oleh Saksi MARUHUM TARIHORAN;
  - Bahwa Saksi melihat telinga Saksi MARUHUM TARIHORAN mengalami luka/darah;
  - Bahwa ada Saksi dan beberapa orang lainnya yang ikut membawa Saksi MARUHUM TARIHORAN ke rumah Sakit;
  - Bahwa saat itu Saksi MARUHUM TARIHORAN dibawa berobat ke rumah Bidan;
  - Bahwa telinga Saksi MARUHUM TARIHORAN masih keluar darah sampai dengan 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi MARUHUM TARIHORAN dibawa ke rumah Bidan sampai dengan 3 (tiga) kali;
  - Bahwa setelah diperiksa, Bidan mengatakan bahwa itu adalah luka biasa;
  - Saksi tidak mengetahui penyebab luka pada telinga Saksi MARUHUM TARIHORAN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa dengan Saksi MARUHUM TARIHORAN;
  - Bahwa Saksi menolong Saksi MARUHUM TARIHORAN dengan tangan Saksi;
  - Bahwa Saksi menolong Saksi MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi MARUHUM TARIHORAN memang sudah tidak dapat berjalan;
  - Bahwa Saksi melihat luka/bocor pada telinga Saksi MARUHUM TARIHORAN;
  - Bahwa tadi Saksi mengatakan bahwa telinga Saksi MARUHUM TARIHORAN mengalami luka sampai dengan 3 (tiga) hari, Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak setiap hari memeriksa luka Saksi MARUHUM TARIHORAN sampai dengan 3 (tiga) hari;
  - Bahwa Saksi selalu memeriksa/mencek luka dari Saksi MARUHUM TARIHORAN;
  - Bahwa setelah kejadian, Saksi MARUHUM TARIHORAN dibawa berobat jalan dan ada dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi MARUHUM TARIHORAN tidak dapat melakukan aktivitas selama 3 (tiga) hari;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Sektor Baru;
- Bahwa Terdakwa telah memukul/menumbuk MARUHUM TARIHORAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Bahwa Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN di bagian pipi MARUHUM TARIHORAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN, MARUHUM TARIHORAN terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menendang MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa saat itu yang ada di warung tersebut adalah Terdakwa, Saksi HOTDA SIHOTANG, JULIUS SIMANULLANG, PARLUHUTAN SIHOTANG, JOSE IGNASIO PARAPAT, dan BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan MARUHUM TARIHORAN adalah karena sudah 4 (empat) kali MARUHUM TARIHORAN mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan MARUHUM TARIHORAN, Terdakwa sudah tidak dapat menahan emosi lagi;
- Bahwa saat itu di warung Terdakwa sedang banyak tamu, kemudian MARUHUM TARIHORAN datang mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa setelah MARUHUM TARIHORAN terjatuh Saksi HOTDA SIHOTANG, JULIUS SIMANULLANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada membantu MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa saat itu yang membantu MARUHUM TARIHORAN adalah Saksi JOSE IGNASIO PARAPAT dan BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui MARUHUM TARIHORAN dibawa ke mana lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN, Terdakwa ditarik dan dileraikan oleh kawan-kawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN karena sudah merasa emosi/marah karena MARUHUM TARIHORAN mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau senjata tajam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN, MARUHUM TARIHORAN tergeletak saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kekuatan pukulan Terdakwa kepada MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Terdakwa tidak sadar dan dalam keadaan emosi/marah serta bertepatan setelah Terdakwa melihat anak Terdakwa menangis;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak sedang dalam pengaruh minuman keras/alkohol;
- Bahwa ketika Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah pipi MARUHUM TARIHORAN, MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tidak bangkit lagi;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat MARUHUM TARIHORAN tidak dalam keadaan pingsan karena setelah MARUHUM TARIHORAN jatuh, MARUHUM TARIHORAN duduk sendiri dibangku dan saat itu tidak ada yang membantu/menolongnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi MARUHUM TARIHORAN dibawa ke mana lagi karena Terdakwa ditarik dan disuruh pulang oleh kawan-kawan Terdakwa;
- Menurut Terdakwa bahwa MARUHUM TARIHORAN mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah pergi bersama istri Terdakwa menjumpai MARUHUM TARIHORAN membahas permasalahannya;
- Bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN meminta uang stabil (uang keamanan) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan mau menyerahkan uang stabil (uang keamanan) kepada MARUHUM TARIHORAN jika MARUHUM TARIHORAN mau menandatangani kwitansi;
- Bahwa kemudian MARUHUM TARIHORAN menolak dan tidak mau menerima uang dengan menandatangani kwitansi;
- Setelah itu MARUHUM TARIHORAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak aman berjualan di warung Terdakwa;
- Bahwa MARUHUM TARIHORAN sudah 4 (empat) malam datang ke warung Terdakwa dan mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa secara spontan merasa emosi dan memukul MARUHUM TARIHORAN;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa benar Terdakwa melihat MARUHUM TARIHORAN sedang duduk dan saat itu MARUHUM TARIHORAN tidak ada melakukan perlawanan dan berkata apapun;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa menyuruh keluarga Terdakwa untuk membicarakan permasalahan ini dengan MARUHUM TARIHORAN secara kekeluargaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat pertama kali menemui MARUHUM TARIHORAN, MARUHUM TARIHORAN meminta uang perdamaian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat kedua kali menemui MARUHUM TARIHORAN, MARUHUM TARIHORAN meminta uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak boleh kurang;
- Bahwa saat ketiga kali menemui MARUHUM TARIHORAN, MARUHUM TARIHORAN tidak mau berdamai lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Hotda Sihotang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Bahwa saat kejadian itu Saksi, Saksi JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG datang tidak bersamaan di warung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat MARUHUM TARIHORAN bersama rombongan datang ke warung MATONDANG, lalu MARUHUM TARIHORAN masuk ke warung PURBA, kemudian MARUHUM TARIHORAN datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat MARUHUM TARIHORAN datang dan langsung mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG mendengar anak Terdakwa menangis karena gelap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG sedang karaoke di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mengetahui alasan MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada menanyakan alasan Terdakwa mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa karena saat itu MARUHUM TARIHORAN sudah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN sudah dalam keadaan mabuk berat karena MARUHUM TARIHORAN berjalan dengan sempoyongan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa datang menjumpai MARUHUM TARIHORAN dan menanyakan perihal MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa menggerakkan/mendorong tangan kirinya ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tergeletak;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mendengar pukulan Terdakwa saat memukul MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa saat Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG sedang karaoke, Lampu dalam keadaan padam/tidak menyala;
- Bahwa Saksi JULIUS SIMANULLANG pernah melihat MARUHUM TARIHORAN membawa parang dan ribut di warung Terdakwa serta membuat warung Terdakwa berserakan;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui ada warung TARIHORAN berdekatan dengan warung Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada melihat luka/darah yang keluar dari wajah MARUHUM TARIHORAN;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JULIUS SIMANULLANG menjemput BELPERIT TARIHORAN yang merupakan abang sepupu dari MARUHUM TARIHORAN yang saat itu berada di warung MATONDANG;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat BELPERIT TARIHORAN memapah MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi sudah keluar warung;
- Bahwa saat MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tergeletak, Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak menolongnya karena saat itu Saksi takut, panik dan pergi keluar warung;
- Bahwa setelah itu Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak melihat lagi MARUHUM TARIHORAN dibawa ke mana lagi oleh BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa saat itu yang ada di warung tersebut adalah Terdakwa, Saksi HOTDA SIHOTANG, JULIUS SIMANULLANG, PARLUHUTAN SIHOTANG, JOSE IGNASIO PARAPAT, BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah telinga MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mengetahui apakah MARUHUM dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada melihat Terdakwa menendang MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak melihat Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak dapat memastikan kejadian Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saat itu Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa merasa emosi/marah karena soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah karena usaha ekonominya diganggu oleh MARUHUM TARIHORAN dan anaknya menangis;
- Bahwa Terdakwa marah/emosi akan tetapi Terdakwa tidak ada memukul MARUHUM TARIHORAN dengan kuat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan dengan tangan kirinya ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui bahwa tangan kiri Terdakwa kuat;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung Terdakwa dalam keadaan gelap karena tempat itu merupakan tempat karaoke;
- Bahwa setelah MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa, Lampu Padam dan kami berhenti bernyanyi/karaoke;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mengetahui apakah saat itu JOSE IGNASIO PARAPAT ada ikut menolong MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi pergi keluar warung;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG dapat melihat karena ada pencahayaan dari warung sebelah;
- Bahwa warung itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada mendengar suara dan Saksi hanya mendengar ada suara jatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah wajah MARUHUM TARIHORAN, Saksi tidak mengetahui apakah MARUHUM TARIHORAN sadarkan diri atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa warung tempat karaoke itu merupakan gubuk dan meja warung tersebut panjang;
- Bahwa saat itu JOSE IGNASIO PARAPAT berada di warung Terdakwa dan berada di meja sebelah tempat Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG duduk;
- Bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN mencabut 3 (tiga) stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak melihat MARUHUM TARIHORAN dibawa oleh abangnya BELPERIT TARIHORAN karena saat itu Saksi keluar;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat keadaan MARUHUM diam saja, matanya dalam keadaan terbuka dan dipapah karena MARUHUM TARIHORAN dalam keadaan mabuk berat;
- Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui bahwa MARUHUM TARIHORAN dalam keadaan mabuk dari cara jalannya MARUHUM TARIHORAN;
- Menurut Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG bahwa kalau MARUHUM TARIHORAN tidak mabuk maka MARUHUM TARIHORAN tidak akan berani sembarang masuk ke warung Terdakwa dan mengganggu orang lain;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa benar kejadian tersebut sekira pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Sepengetahuan Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG bahwa sesuai peraturan sekira pukul 23.00 WIB suara musik tidak dibunyikan lagi;
- Sepengetahuan Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG bahwa tidak mungkin MARUHUM TARIHORAN terganggu oleh karena rumah MARUHUM TARIHORAN dengan tempat kejadian berjauhan sekira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada mencium bau mulut MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saat itu jalannya MARUHUM TARIHORAN sudah sempoyongan ;
- Bahwa saat itu BELPERIT TARIHORAN yang menjemput MARUHUM TARIHORAN ;
- Bahwa saat itu BELPERIT TARIHORAN dalam keadaan sehat dan BELPERIT TARIHORAN yang dapat melihat jelas yang terjadi dengan MARUHUM TARIHORAN;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Julius Simanullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Bahwa saat kejadian itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG datang tidak bersamaan di warung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat MARUHUM TARIHORAN bersama rombongan datang ke warung MATONDANG, lalu MARUHUM TARIHORAN masuk ke warung PURBA , kemudian MARUHUM TARIHORAN datang ke warung Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HOTDA SIHOTANG melihat MARUHUM TARIHORAN datang dan langsung mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG mendengar anak Terdakwa menangis karena gelap;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG sedang karaoke di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mengetahui alasan MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada menanyakan alasan Terdakwa mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa karena saat itu MARUHUM TARIHORAN sudah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN sudah dalam keadaan mabuk berat karena MARUHUM TARIHORAN berjalan dengan sempoyongan;
- Bahwa kemudian Saksi HOTDA SIHOTANG melihat Terdakwa datang menjumpai MARUHUM TARIHORAN dan menanyakan perihal MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa menggerakkan/mendorong tangan kirinya ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tergeletak;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mendengar pukulan Terdakwa saat memukul MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa saat Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG sedang karaoke, Lampu dalam keadaan padam/tidak menyala;
- Bahwa Saksi JULIUS SIMANULLANG, pernah melihat MARUHUM TARIHORAN membawa parang dan ribut di warung Terdakwa serta membuat warung Terdakwa berserakan;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui ada warung TARIHORAN berdekatan dengan warung Terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa saat itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada melihat luka/darah yang keluar dari wajah MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi menjemput BELPERIT TARIHORAN yang merupakan abang sepupu dari MARUHUM TARIHORAN yang saat itu berada di warung MATONDANG;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada melihat BELPERIT TARIHORAN memapah MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi sudah keluar warung;
- Bahwa saat MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tergeletak, Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak menolongnya karena saat itu Saksi takut, panik dan pergi keluar warung;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak melihat lagi MARUHUM TARIHORAN dibawa ke mana lagi oleh BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa saat itu yang ada di warung tersebut adalah Terdakwa, Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG, PARLUHUTAN SIHOTANG, JOSE IGNASIO PARAPAT, BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah telinga MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi HOTDA SIHOTANG, JULIUS SIMANULLANG, dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mengetahui apakah MARUHUM dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada melihat Terdakwa menendang MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak melihat Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak dapat memastikan kejadian Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa merasa emosi/marah karena soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah karena usaha ekonominya diganggu oleh MARUHUM TARIHORAN dan anaknya menangis;



- Bahwa Terdakwa marah/emosi akan tetapi Terdakwa tidak ada memukul MARUHUM TARIHORAN dengan kuat;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat Terdakwa mengayunkan dengan tangan kirinya ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui bahwa tangan kiri Terdakwa kuat;
- Bahwa warung Terdakwa dalam keadaan gelap karena tempat itu merupakan tempat karaoke;
- Bahwa setelah MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa, Lampu Padam dan kami berhenti bernyanyi/karaoke;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak mengetahui apakah saat itu JOSE IGNASIO PARAPAT ada ikut menolong MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi pergi keluar warung;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG dapat melihat karena ada pencahayaan dari warung sebelah;
- Bahwa warung itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saat Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada mendengar suara dan Saksi hanya mendengar ada suara jatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah wajah MARUHUM TARIHORAN, Saksi tidak mengetahui apakah MARUHUM TARIHORAN sadarkan diri atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa warung tempat karaoke itu merupakan gubuk dan meja warung tersebut panjang;
- Bahwa saat itu JOSE IGNASIO PARAPAT berada di warung Terdakwa dan berada di meja sebelah tempat Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG duduk;
- Bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN mencabut 3 (tiga) stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak melihat MARUHUM TARIHORAN dibawa oleh abangnya BELPERIT TARIHORAN karena saat itu Saksi keluar;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG melihat keadaan MARUHUM diam saja, matanya dalam keadaan terbuka dan dipapah karena MARUHUM TARIHORAN dalam keadaan mabuk berat;



- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG mengetahui bahwa MARUHUM TARIHORAN dalam keadaan mabuk dari cara jalannya MARUHUM TARIHORAN;
- Menurut Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG bahwa kalau MARUHUM TARIHORAN tidak mabuk maka MARUHUM TARIHORAN tidak akan berani sembarang masuk ke warung Terdakwa dan mengganggu orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut sekira pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Sepengetahuan Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG bahwa sesuai peraturan sekira pukul 23.00 WIB suara musik tidak dibunyikan lagi;
- Sepengetahuan Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG bahwa tidak mungkin MARUHUM TARIHORAN terganggu oleh karena rumah MARUHUM TARIHORAN dengan tempat kejadian berjauhan sekira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan PARLUHUTAN SIHOTANG tidak ada mencium bau mulut MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saat itu jalannya MARUHUM TARIHORAN sudah sempoyongan ;
- Bahwa saat itu BELPERIT TARIHORAN yang menjemput MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa saat itu BELPERIT TARIHORAN dalam keadaan sehat dan BELPERIT TARIHORAN yang dapat melihat jelas yang terjadi dengan MARUHUM TARIHORAN;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Parluhutan Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Bahwa saat kejadian itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG berada di tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG datang tidak bersamaan di warung Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG melihat MARUHUM TARIHORAN bersama rombongan datang ke warung MATONDANG, lalu MARUHUM TARIHORAN masuk ke warung PURBA, kemudian MARUHUM TARIHORAN datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi HOTDA SIHOTANG melihat MARUHUM TARIHORAN datang dan langsung mencabut cok/soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG mendengar anak Terdakwa menangis karena gelap;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG sedang karaoke di warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak mengetahui alasan MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak ada menanyakan alasan Terdakwa mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa karena saat itu MARUHUM TARIHORAN sudah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG mengetahui bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN sudah dalam keadaan mabuk berat karena MARUHUM TARIHORAN berjalan dengan sempoyongan;
- Bahwa kemudian Saksi HOTDA SIHOTANG melihat Terdakwa datang menjumpai MARUHUM TARIHORAN dan menanyakan perihal MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi HOTDA SIHOTANG melihat Terdakwa menggerakkan/mendorong tangan kirinya ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG melihat MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tergeletak;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak mendengar pukulan Terdakwa saat memukul MARUHUM TARIHORAN ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa saat Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG sedang karaoke, Lampu dalam keadaan padam/tidak menyala;
- Bahwa Saksi JULIUS SIMANULLANG pernah melihat MARUHUM TARIHORAN membawa parang dan ribut di warung Terdakwa serta membuat warung Terdakwa berserakan;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG mengetahui ada warung TARIHORAN berdekatan dengan warung Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak ada melihat luka/darah yang keluar dari wajah MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi JULIUS SIMANULLANG menjemput BELPERIT TARIHORAN yang merupakan abang sepupu dari MARUHUM TARIHORAN yang saat itu berada di warung MATONDANG;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak ada melihat BELPERIT TARIHORAN memapah MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi sudah keluar warung;
- Bahwa saat MARUHUM TARIHORAN jatuh dan tergeletak, Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak menolongnya karena saat itu Saksi takut, panik dan pergi keluar warung;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak melihat lagi MARUHUM TARIHORAN dibawa ke mana lagi oleh BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa saat itu yang ada di warung tersebut adalah Terdakwa, Saksi HOTDA SIHOTANG, JULIUS SIMANULLANG, PARLUHUTAN SIHOTANG, JOSE IGNASIO PARAPAT, BELPERIT TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG melihat Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah telinga MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak mengetahui apakah MARUHUM dibawa ke rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak ada melihat Terdakwa menendang MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak melihat Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak dapat memastikan kejadian Terdakwa memukul MARUHUM TARIHORAN pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa saat itu Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG melihat Terdakwa merasa emosi/marah karena soket/stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah karena usaha ekonominya diganggu oleh MARUHUM TARIHORAN dan anaknya menangis;
- Bahwa Terdakwa marah/emosi akan tetapi Terdakwa tidak ada memukul MARUHUM TARIHORAN dengan kuat;
- Bahwa Saksi dan Saksi HOTDA SIHOTANG melihat Terdakwa mengayunkan dengan tangan kirinya ke arah wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG mengetahui bahwa tangan kiri Terdakwa kuat;
- Bahwa warung Terdakwa dalam keadaan gelap karena tempat itu merupakan tempat karaoke;
- Bahwa setelah MARUHUM TARIHORAN mencabut soket/stop kontak listrik warung Terdakwa, Lampu Padam dan kami berhenti bernyanyi/karaoke;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak mengetahui apakah saat itu JOSE IGNASIO PARAPAT ada ikut menolong MARUHUM TARIHORAN karena saat itu Saksi pergi keluar warung;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG dapat melihat karena ada pencahayaan dari warung sebelah;
- Bahwa warung itu dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saat Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak ada mendengar suara dan Saksi hanya mendengar ada suara jatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan tangan kiri Terdakwa ke arah wajah MARUHUM TARIHORAN, Saksi tidak mengetahui apakah MARUHUM TARIHORAN sadarkan diri atau tidak;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa warung tempat karaoke itu merupakan gubuk dan meja warung tersebut panjang;
- Bahwa saat itu JOSE IGNASIO PARAPAT berada di warung Terdakwa dan berada di meja sebelah tempat Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG duduk;
- Bahwa saat itu MARUHUM TARIHORAN mencabut 3 (tiga) stop kontak listrik warung Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak melihat MARUHUM TARIHORAN dibawa oleh abangnya BELPERIT TARIHORAN karena saat itu Saksi keluar;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG melihat keadaan MARUHUM diam saja, matanya dalam keadaan terbuka dan dipapah karena MARUHUM TARIHORAN dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG mengetahui bahwa MARUHUM TARIHORAN dalam keadaan mabuk dari cara jalannya MARUHUM TARIHORAN;
- Menurut Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG bahwa kalau MARUHUM TARIHORAN tidak mabuk maka MARUHUM TARIHORAN tidak akan berani sembarang masuk ke warung Terdakwa dan mengganggu orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut sekira pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang);
- Sepengetahuan Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG bahwa sesuai peraturan sekira pukul 23.00 WIB suara musik tidak dibunyikan lagi;
- Sepengetahuan Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG bahwa tidak mungkin MARUHUM TARIHORAN terganggu oleh karena rumah MARUHUM TARIHORAN dengan tempat kejadian berjauhan sekira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi, Saksi HOTDA SIHOTANG dan Saksi JULIUS SIMANULLANG tidak ada mencium bau mulut MARUHUM TARIHORAN;
- Bahwa Saat itu jalannya MARUHUM TARIHORAN sudah sempoyongan ;
- Bahwa saat itu BELPERIT TARIHORAN yang menjemput MARUHUM TARIHORAN;



- Bahwa saat itu BELPERIT TARIHORAN dalam keadaan sehat dan BELPERIT TARIHORAN yang dapat melihat jelas yang terjadi dengan MARUHUM TARIHORAN;

Atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor: 4153/UPTD PUSK. BARUS/XI/2021 tanggal 10 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Melisa Ritonga selaku dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Barus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang) tepatnya di warung Terdakwa, Terdakwa ada melakukan kekerasan pada Saksi Maruhum Tarihoran als Kual;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi Maruhum Tarihoran als Kual datang ke warung Terdakwa, tiba-tiba dari belakang Terdakwa datang dan memukul telinga Saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, kemudian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual terjatuh, lalu Terdakwa menendang bagian perut Saksi Maruhum Tarihoran als Kual menggunakan kakinya;
- Bahwa kemudian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual tidak sadarkan diri, lalu Saksi Jose Ignasio Parapat dan Saksi Balperit Tarihoran membantu Terdakwa dan melihat telinga Saksi Maruhum Tarihoran als Kual mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Balperit Tarihoran dan juga ada orang lain kemudian membawa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dibawa berobat ke Rumah Bidan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dibawa berobat kurang lebih 3 (tiga) kali ke Rumah Bidan, dan darah yang



keluar dari telinga Saksi Maruhum Tarihoran als Kual baru berhenti keluar setelah 3 (tiga) hari, pada 3 (tiga) hari tersebut Saksi Maruhum Tarihoran als Kual tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa terhadap luka Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dilakukan visum sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 4153/UPTD PUSK. BARUS/XI/2021 tanggal 10 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Melisa Ritonga selaku dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Barus mengakibatkan Maruhum Tarihoran mengalami luka pada dagu dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm, tepi tidak rata, ujung tidak rata, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;
- Bahwa menurut Saksi Hotda Sihotang, Julius Simanullang, dan Parluhutan Sihotang yang saat itu berada di tempat kejadian, bahwa pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Maruhum Tarihoran als Kual tidaklah kuat dan Terdakwa tidak ada menendang;
- Bahwa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual bekerja sebagai petani dan pedagang, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual pekerjaannya menjadi terhalang karena mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual sudah 4 (empat) kali mencabut stop kontak listrik warung Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa sudah tidak dapat menahan emosi lagi serta bertepatan setelah Terdakwa melihat anak Terdakwa menangis karena keadaan warung gelap;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dan Terdakwa pernah terjadi cekcok dan Saksi Maruhum Tarihoran als Kual membawa parang dan ribut serta membuat warung Terdakwa berserakan;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil karena Saksi Maruhum Tarihoran als Kual meminta uang perdamaian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang yang dimintakan menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Perlindungan Sibagariang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut adakah kehendak Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur arti kesengajaan maka definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 21.30 WIB di Dusun V Desa Sibintang Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di warung Terdakwa (Pantai Indah Sibintang) tepatnya di warung Terdakwa, Terdakwa ada melakukan kekerasan pada Saksi Maruhum Tarihoran als Kual;

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi Maruhum Tarihoran als Kual datang ke warung Terdakwa, tiba-tiba dari belakang Terdakwa datang dan memukul telinga Saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, kemudian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual terjatuh, lalu Terdakwa menendang bagian perut Saksi Maruhum Tarihoran als Kual menggunakan kakinya, kemudian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual tidak sadarkan diri, lalu Saksi Jose Ignasio Parapat dan Saksi Balperit Tarihoran membantu Terdakwa dan melihat telinga Saksi Maruhum Tarihoran als Kual mengeluarkan darah, kemudian Saksi Balperit Tarihoran dan beberapa orang lainnya membawa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual berobat ke Rumah Bidan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dibawa berobat kurang lebih 3 (tiga) kali ke Rumah Bidan, dan darah yang keluar dari telinga Saksi Maruhum Tarihoran als Kual baru berhenti keluar setelah 3 (tiga) hari, pada 3 (tiga) hari tersebut Saksi Maruhum Tarihoran als Kual tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, terhadap luka Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dilakukan visum sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 4153/UPTD PUSK. BARUS/XI/2021 tanggal 10 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Melisa Ritonga selaku dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Barus mengakibatkan Maruhum Tarihoran mengalami luka pada dagu dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm, tepi tidak rata, ujung tidak rata, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual bekerja sebagai petani dan pedagang, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Maruhum Tarihoran als Kual pekerjaannya menjadi terhalang karena mengalami gangguan pendengaran;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Hotda Sihotang, Julius Simanullang, dan Parluhutan Sihotang yang saat itu berada di tempat kejadian, bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Maruhum Tarihoran als Kual tidaklah kuat dan Terdakwa tidak ada menendang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual sudah 4 (empat) kali mencabut stop kontak listrik warung Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa sudah tidak dapat menahan emosi lagi serta bertepatan setelah Terdakwa melihat anak Terdakwa menangis karena keadaan warung gelap;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Saksi Maruhum Tarihoran als Kual dan Terdakwa pernah terjadi cekcok dan Saksi Maruhum Tarihoran als Kual membawa parang dan ribut serta membuat warung Terdakwa berserakan;

Menimbang, bahwa permasalahan ini telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil karena Saksi Maruhum Tarihoran als Kual meminta uang perdamaian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian uang yang dimintakan menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa memukul kepala bagian telinga sebelah kanan Saksi Maruhum Tarihoran als Kual 2 (dua) kali menggunakan tangan sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka pada bagian telinga sehingga mengakibatkan telinga Saksi Maruhum Tarihoran als Kual keluar darah, lalu Saksi Maruhum Tarihoran als Kual terjatuh kemudian Terdakwa menendang bagian perut Saksi Maruhum Tarihoran als Kual sehingga mengakibatkan luka pada dagu dengan ukuran 3 x 1 x 1 cm, tepi tidak rata, ujung tidak rata, dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 4153/UPTD PUSK. BARUS/XI/2021 tanggal 10 November yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yulia Melisa Ritonga selaku dokter pada Puskesmas Sorkam Kecamatan Barus merupakan bentuk penganiayaan, dan disebutkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja karena sebelumnya Saksi Maruhum Tarihoran als Kual pernah ribut dengan Terdakwa dan membuat warung Terdakwa berserakan, dan juga pada saat sebelum kejadian Saksi Maruhum Tarihoran als Kual mencopot stop kontak listrik warung milik Terdakwa sehingga listrik warung Terdakwa padam dan anak Terdakwa menangis sehingga Terdakwa saat itu emosi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang seringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Perlindungan Sibagariang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Frans Martin Sihotang, S.H., dan Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Buta-Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

[Redacted]  
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans M. Sihotang, S.H.

Andreas I. Napitupulu, S.H., M.H

Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Sbg



Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.